



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**No.1330, 2013 KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.  
Kabupaten. Rejang Lebong. Bengkulu Tengah. Bengkulu  
Utara. Provinsi Bengkulu.**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 61 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**BATAS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN KABUPATEN  
BENGKULU TENGAH DAN BATAS DAERAH KABUPATEN REJANG  
LEBONG**

**DENGAN KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Bengkulu Utara yang difasilitasi oleh Pemerintah

Provinsi Bengkulu dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Batas Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan

Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH DAN BATAS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Bengkulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu.
2. Kabupaten Rejang Lebong adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
3. Kabupaten Bengkulu Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
4. Kabupaten Bengkulu Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan di atas peta batas daerah, sebagai titik bantu pada medan yang tidak dapat dipasang pilar batas.

**Pasal 2**

Batas daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu dimulai dari :

1. TK. 10 dengan koordinat  $3^{\circ} 31' 44.651''$  LS dan  $102^{\circ} 26' 47.194''$  BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Renah Kandis Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dan Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 01 dengan koordinat  $3^{\circ}31'26.728''$ LS dan  $102^{\circ}25'55.249''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dengan Desa Renah Kandis Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. TK. 01 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU-023 dengan koordinat  $3^{\circ}31'26.600''$ LS dan  $102^{\circ}25'28.300''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dengan Desa Sekayun Mudik Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. PBU-023 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU-024 dengan koordinat  $3^{\circ}31'09.100''$ LS dan  $102^{\circ}25'19.200''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dengan Desa Sekayun Mudik Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah; dan
4. PBU-024 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 02 dengan koordinat  $3^{\circ}31'03.300''$ LS dan  $102^{\circ}25'43.555''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dengan Desa Sekayun Mudik Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah;
5. TK. 02 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK. 03 dengan koordinat  $3^{\circ}29'59.924''$ LS dan  $102^{\circ}25'37.509''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dengan Desa Sekayun Mudik Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah;
6. TK. 03 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 04 dengan koordinat  $3^{\circ}29'29.778''$ LS dan  $102^{\circ}25'12.653''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dengan Desa Sekayun Mudik Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah; dan
7. TK. 04 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU-025 dengan koordinat  $3^{\circ}28'34.200''$ LS dan  $102^{\circ}25'00.400''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong dengan Desa Aur Gading Kecamatan Kerkep Kabupaten Bengkulu Utara dan Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah.